



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama : Dahakim Bin Satip.
2. Tempat Lahir : Pering Baru.
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/6 Maret 1970.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil,
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa II :

1. Nama : Regan Dika Bin Di'i Wahidin.
2. Tempat Lahir : Ujung Padang.
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/3 Oktober 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang
Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi
Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan Saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DAHAKIM Bin SATIP bersama- sama dengan Terdakwa II REGAN DIKA Bin DI,I WAHIDIN bersalah melakukan tindak pidana” secara bersama-sama Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf D Undang-undang RI. No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DAHAKIM Bin SATIP dan Terdakwa II REGAN DIKA Bin DI,I WAHIDIN masing-masing dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 14 (empat belas) buah tandan buah Kelapa Sawit
 - 15 (lima belas) buah tandan buah Kelapa SawitDikembalikan kepada PTPN VII Desa Pering Baru Kec. Talo Kecil Kab. Seluma
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Ojek Honda Revo warna Hitam tidak ada Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH17F6112BK188258, Nomor Mesin JB61E1186658 atas nama REGAN DIKA Bin DI,I WAHIDIN.Dikembalikan kepada Terdakwa REGAN DIKA Bin DI,I WAHIDIN

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I DAHAKIM Bin SATIP Bersama-sama dengan terdakwa II REGAN DIKA Bin DI, WAHIDM pada hari Senin tanggal 18 Bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 14.00 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2019 bertempat di Lokasi Blok V Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kec. Talo Kecil, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, *secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas berawal pada saat Terdakwa I sedang berada disawah milik Terdakwa I di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma untuk memanen padi, selanjutnya Terdakwa II datang ke sawah milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Pering Baru Kec. Talo Kecil, Kabupaten Seluma. Kemudian Para Terdakwa langsung menuju Lokasi Blok V Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kec. Talo Kecil, Kabupaten Seluma, sesampainya pada tempat kejadian para terdakwa langsung berbagi tugas , dimana Terdakwa I bertugas mengumpulkan / memungut tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa II menggunakan alat Egrek milik Terdakwa I . Selanjutnya setelah terkumpul sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit , para terdakwa mengangkut sebagian tandan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan ke Sepeda motor Ojek Honda Revo warna hitam tidak ada nomor polisi, Nomor Mesin JB61E1186658 (STNK TIDAK ADA) milik terdakwa II untuk selanjutnya Terdakwa II jual ke RAM milik Sdr. Mulyadi yang pada saat itu ditimbang langsung oleh Saksi Afrian Ezy Sapitro S.Kom Bin Ujang Rafles dengan harga Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut belum sempat terdakwa II ambil.
- Bahwa setelah Terdakwa II kembali dari RAM tersebut, Terdakwa II kembali ke tempat kejadian untuk mengangkut sisa sebagian buah tandan kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) buah tandan yang diletakkan dan dijaga oleh Terdakwa I di pinggir sawah milik Terdakwa I tersebut. Kemudian para terdakwa mengangkut kembali tandan buah kelapa sawit ke sepeda motor Ojek Honda Revo hitam milik Terdakwa II untuk kemudian Terdakwa II jual kembali ke RAM milik Sdr. Mulyadi, sedangkan Terdakwa I pada saat itu kembali ke sawah milik Terdakwa I dan pada saat Terdakwa II menuju RAM diperjalanan Terdakwa II diamankan oleh Pihak Keamanan PTPN VII Desa Pering Baru Kec. Talo Kecil Kab. Seluma dan di bawa ke mess PTPN VII Desa Pering Baru Kec. Talo Kecil Kab. Seluma untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Talo. Sedangkan Terdakwa I diamankan oleh Pihak Keamanan PTPN VII Desa Pering Baru Kec. Talo Kecil Kab. Seluma di sawah milik Terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Maulana Bin Alm. Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wakil Kepala Satuan Pengamanan (Satpam) PTPN VII Pering Baru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Sekira pukul 16.00 WIB saksi diberitahu Kepala Satuan Pengamanan (Satpam) PTPN VII Pering Baru yang bernama Nawawi bahwa di lokasi Blok V Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma ada orang yang mencuri tandan buah sawit dan sudah diamankan di mes PTPN. Selanjutnya Saksi datang ke lokasi mes PTPN, di sana saksi bertemu dengan Terdakwa I. Dahakim dan Terdakwa II Regan Dika yang sudah diamankan dan ada 14 (empat belas) tandan buah sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sudah menjual 15 (lima belas) tandan buah sawit ke Ram milik Sdr. Yadi di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan.
- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa dan Saksi Rahim Matul Muprad dan Sdr. Junaidi, Para Terdakwa memanen buah Sawit dengan menggunakan alat egrek, kemudian memungut dan mengumpulkan buah tandan Kelapa Sawit tersebut dan menjualnya ke Ram milik Sdr. Yadi di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
- Bahwa Terdakwa I. Dahakim dan Terdakwa II Regan Dika bukan karyawan PTPN.
- Bahwa harga 29 tandan buah sawit tersebut sekitar Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah sawit dan 15 (lima belas) tandan buah sawit adalah tandan buah sawit yang dipanen Para Terdakwa di lokasi PTPN VII dan milik PTPN VII.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tidak ada Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH17F6112BK188258, Nomor Mesin JB61E1186658 adalah milik Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin yang digunakan untuk mengangkut tandan buah sawit milik PTPN VII.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Rahim Matul Muprad Bin Tahirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Petugas Keamanan (Satpam) PTPN VII Pering Baru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Sekira pukul 16.00 WIB saat saksi bersama Sdr. Junaidi sedang melakukan patroli menjaga keamanan lahan sawit PTPN, saksi melihat Terdakwa I. Dahakim dan Terdakwa II Regan Dika sedang memanen buah sawit di lokasi Blok V Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, dimana ada yang angkut sawit dan ada yang bawa egrek (alat panen), kemudian saksi menelepon dan melapor kepada Saksi Heriadi (anggota polisi yang menjadi petugas keamanan PTPN), selanjutnya Saksi Heriadi datang dan menangkap Terdakwa I. Dahakim dan Terdakwa II Regan Dika dan dibawa ke mes PTPN.
- Bahwa dari tempat kejadian diamankan 14 (empat belas) tandan buah sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sudah menjual 15 (lima belas) tandan buah sawit ke Ram milik Sdr. Yadi di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan.
- Bahwa harga 29 tandan buah sawit tersebut sekitar Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah sawit dan 15 (lima belas) tandan buah sawit adalah tandan buah sawit yang dipanen Para Terdakwa di lokasi PTPN VII dan milik PTPN VII.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tidak ada Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH17F6112BK188258, Nomor Mesin JB61E1186658 adalah milik Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin yang digunakan untuk mengangkut tandan buah sawit milik PTPN VII.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi Heriadi Bin Samrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang ditugaskan sebagai Petugas Keamanan (Satpam) PTPN VII Pering Baru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Sekira pukul 16.00 WIB Saksi dilaporkan lewat telepon oleh Saksi Rahim Matul Muprad bahwa yang sedang melakukan patroli bersama Sdr. Junaidi dan melaporkan bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang memanen buah sawit di lokasi Blok V Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Selanjutnya saksi datang ke lokasi dan menangkap Terdakwa I. Dahakim dan Terdakwa II Regan Dika dan membawanya ke Mes PTPN untuk diamankan.
- Bahwa dari tempat kejadian diamankan 14 (empat belas) tandan buah sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sudah menjual 15 (lima belas) tandan buah sawit ke Ram milik Sdr. Yadi di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan.
- Bahwa Terdakwa I. Dahakim dan Terdakwa II Regan Dika bukan karyawan PTPN.
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah sawit dan 15 (lima belas) tandan buah sawit adalah tandan buah sawit yang dipanen Para Terdakwa di lokasi PTPN VII dan milik PTPN VII.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tidak ada Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH17F6112BK188258, Nomor Mesin JB61E1186658 adalah milik Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin yang digunakan untuk mengangkut tandan buah sawit milik PTPN VII.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi Farid Efendi Bin Alm. Abdul Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan di PTPN VII Pering Baru dengan Jabatan Krani Kepala SDM dan Umum.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Sekira pukul 16.00 WIB Saksi dilaporkan lewat telepon oleh Saksi Rahim Matul Muprad bahwa telah diamankan ada 2 (dua) orang yang sedang memanen buah sawit di lokasi Blok V Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dan dibawa ke Mes PTPN.
- Bahwa menurut laporan bahwa total tandan buah sawit yang diambil sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan.
- Bahwa pada saat kejadian harga buah sawit per kilogram adalah Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), dengan perkiraan rata-rata berat buah sawit pertandan adalah 15 (lima belas) kg, maka harga 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit sekitar Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar orang yang diamankan memanen buah sawit milik PTPN tersebut adalah Terdakwa I. Dahakim dan Terdakwa II Regan Dika.
- Bahwa lahan perkebunan PTPN yaitu Blok V Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma adalah lahan area perkebunan milik PTPN VII berdasarkan Surat IJIN HAK GUNA USAHA (HGU) Nomor : 50 / HGU /BPN /99, tanggal 3 Juni 1999.
- Bahwa Terdakwa I. Dahakim dan Terdakwa II Regan Dika bukan karyawan PTPN.
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah sawit dan 15 (lima belas) tandan buah sawit adalah tandan buah sawit yang dipanen Para Terdakwa di lokasi PTPN VII dan milik PTPN VII.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tidak ada Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH17F6112BK188258, Nomor Mesin JB61E1186658 adalah milik Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin yang digunakan untuk mengangkut tandan buah sawit milik PTPN VII.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. Dahakim Bin Satip:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Sekira pukul 14.00 WIB setelah janji lebih dahulu, Terdakwa I Dahakim dan Terdakwa II Regan Dika menuju lahan perkebunan sawit milik PTPN VII dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II Regan Dika dan membawa egrek, selanjutnya di lokasi Blok V Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa II Regan Dika bertugas memanen tandan buah sawit dari pohon dan Terdakwa I Dahakim bertugas mengumpulkan tandan buah sawit, setelah dapat 15 (lima) belas tandan Para Terdakwa membawa dan menjualnya kepada toko sawit Sdr. Yadi di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma seharga Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa ke lokasi perkebunan PTPN lagi dan memanen lagi sebanyak 14 (empat belas) tandan buah sawit, dan kemudian Para Terdakwa ditangkap petugas keamanan PTPN VII dan diamankan di mes PTPN.
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah sawit dan 15 (lima belas) tandan buah sawit adalah tandan buah sawit yang dipanen Para Terdakwa di lokasi PTPN VII dan milik PTPN VII.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tidak ada Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH17F6112BK188258, Nomor Mesin JB61E1186658 adalah milik Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin yang digunakan untuk mengangkut tandan buah sawit milik PTPN VII.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memanen tandan buah sawit di area lahan perkebunan PTPN VII tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PTPN VII.

Terdakwa II. Regan Dika Bin Di'i Wahidin:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Sekira pukul 14.00 WIB setelah janji-janji terlebih dahulu, Terdakwa I Dahakim dan Terdakwa II Regan Dika menuju lahan perkebunan sawit milik PTPN VII dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II Regan Dika dan membawa egrek, selanjutnya di lokasi Blok V Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa II Regan Dika bertugas memanen tandan buah sawit dari pohon dan Terdakwa I Dahakim bertugas mengumpulkan tandan buah sawit, setelah dapat 15 (lima) belas tandan Para Terdakwa membawa dan menjualnya kepada toke sawit Sdr. Yadi di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma seharga Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa ke lokasi perkebunan PTPN lagi dan memanen lagi sebanyak 14 (empat belas) tandan buah sawit, dan kemudian Para Terdakwa ditangkap petugas keamanan PTPN VII dan diamankan di mes PTPN.
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah sawit dan 15 (lima belas) tandan buah sawit adalah tandan buah sawit yang dipanen Para Terdakwa di lokasi PTPN VII dan milik PTPN VII.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tidak ada Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH17F6112BK188258, Nomor Mesin JB61E1186658 adalah milik Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin yang digunakan untuk mengangkut tandan buah sawit milik PTPN VII.
- Bahwa Para Terdakwa memanen tandan buah sawit di area lahan perkebunan PTPN VII tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PTPN VII.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu Nomor: 525.29/825/6.
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.
3. Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No: 00006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) tandan buah sawit;
- 15 (lima belas) tandan buah sawit; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH17F6112BK188258, Nomor Mesin JB61E1186658.

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Sekira pukul 14.00 WIB setelah janji terdahulu, Terdakwa I Dahakim Bin Satip dan Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin menuju lahan perkebunan sawit milik PTPN VII dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II Regan Dika dan membawa egrek, selanjutnya setelah tiba di lokasi Blok V Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma sekira pukul 16:00 WIB yang dalam keadaan sepi, Terdakwa II Regan Dika bertugas memanen tandan buah sawit dari pohon dan Terdakwa I Dahakim bertugas mengumpulkan tandan buah sawit, setelah dapat 15 (lima) belas tandan Para Terdakwa membawa dan menjualnya kepada toke sawit Sdr. Yadi di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma seharga Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa ke lokasi perkebunan PTPN lagi dan memanen lagi sebanyak 14 (empat belas) tandan buah sawit, dan kemudian Para Terdakwa ditangkap petugas keamanan PTPN VII dan diamankan di mes PTPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah sawit dan 15 (lima belas) tandan buah sawit adalah tandan buah sawit yang dipanen Para Terdakwa di lokasi PTPN VII dan milik PTPN VII.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tidak ada Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH17F6112BK188258, Nomor Mesin JB61E1186658 adalah milik Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin yang digunakan untuk mengangkut tandan buah sawit milik PTPN VII.
- Bahwa benar Para Terdakwa memanen tandan buah sawit di area lahan perkebunan PTPN VII tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PTPN VII.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Dakwaan Alternatif, Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/delik dalam unsur kedua Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Dahakim Bin Satip dan Regan Dika Bin Di'i Wahidin sebagai Terdakwa yang dalam keadaan cakap secara hukum (tidak gila atau hilang ingatan) dan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dikenakan pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum pidana, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa I. Dahakim Bin Satip dan Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*), terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya delik pidana yaitu unsur kedua dari unsur pasal dakwaan tersebut.

A.d.2. Unsur "Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan"

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Sekira pukul 14.00 WIB setelah janji terdahulu, Terdakwa I Dahakim Bin Satip dan Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin menuju lahan perkebunan sawit milik PTPN VII dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II Regan Dika dan membawa egrek, selanjutnya setelah tiba di lokasi Blok V Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma sekira pukul 16:00 WIB yang dalam keadaan sepi, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PTPN VII, Para Terdakwa mulai memanen buah sawit, dimana Terdakwa II Regan Dika bertugas memanen tandan buah sawit dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Tas



pohon dan Terdakwa I Dahakim bertugas mengumpulkan tandan buah sawit, setelah dapat 15 (lima) belas tandan Para Terdakwa membawa dan menjualnya kepada toke sawit Sdr. Yadi di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma seharga Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa ke lokasi perkebunan PTPN lagi dan memanen lagi sebanyak 14 (empat belas) tandan buah sawit, dan kemudian Para Terdakwa ditangkap petugas keamanan PTPN VII dan diamankan di mes PTPN.

Menimbang, bahwa lokasi Perkebunan PT. Agri Andalas yang terletak di Blok V Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa 1) Surat Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu Nomor: 525.29/825/6, 2) Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan 3) Sertipikat Hak Guna Usaha No: 00006, terbukti adalah wilatah/area perkebunan milik PTPN VII di Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan, dengan demikian unsur ke-dua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu "Setiap Orang" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, terbukti bahwa benar orang yang melakukan perbuatan pidana dalam unsur kedua sebagaimana disebut dalam dakwaan adalah Terdakwa I Dahakim Bin Satip dan Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin, dan menimbang bahwa Para Terdakwa sebagai manusia pribadi adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan salah satu dakwaan (Alternatif Kesatu) Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif kedua Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Para Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik Para Terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan:
 - Perbuatan Para Terdakwa merugikan PTPN VII;
2. Keadaan Yang Meringankan:
 - Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun tidak, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan Para Terdakwa akan dijatuhi pidana melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah sawit dan 15 (lima belas) tandan buah sawit, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti adalah tandan buah sawit yang dipanen Para Terdakwa di lokasi PTPN VII dan milik PTPN VII Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, maka seluruh barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN VII Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma.
- terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tidak ada Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH17F6112BK188258, Nomor Mesin JB61E1186658, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti adalah milik Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin yang digunakan untuk mengangkut tandan buah sawit milik PTPN VII Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Regan Dika Bin Di'i Wahidin.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dahakim Bin Satip dan Terdakwa II. Regan Dika Bin Di'i Wahidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) tandan buah sawit; dan
 - 15 (lima belas) tandan buah sawit;dikembalikan kepada PTPN VII Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tidak ada Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH17F6112BK188258, Nomor Mesin JB61E1186658;dikembalikan kepada Terdakwa II. Regan Dika Bin Di'i Wahidin.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Erwindu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh Heny Faridha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H., sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hairul Iksan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Henry Faridha, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd.

Hairul Iksan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)